



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/472 /I.10/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, untuk percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada dihilir yaitu pencapaian pembangunan nasional dan untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-202;
17. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Uraian Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini, mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/31/I.10/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2023

BUPATILAMPUNG SELATAN,

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth.

1. Kepala Bappeda Kab. Lam-Sel;
2. Inspektur Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.10/HK/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA
TIM REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Tim Pengarah :
- Ketua : Bupati Lampung Selatan.
 - Wakil Ketua : Wakil Bupati Lampung Selatan.
 - Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
 - 5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan;
 - 6. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
 - 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 10. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Tim Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- A. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan :
- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 4. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
 - 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;

7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
12. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
14. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
16. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Lampung Selatan;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
18. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

B. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi :

- Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
 9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
 10. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- C. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan :
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan;
- D. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN):
- Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.
- E. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Inflansi:
- Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATILAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. TUGAS TIM PENGARAH :

1. memberikan Arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
2. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
3. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
4. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

II. TUGAS TIM PELAKSANA :

a. Ketua mempunyai tugas :

1. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. menyusun dokumen road map/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan beserta perubahannya;
3. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
5. mengoordinasikan Kelompok kerja (Pokja) beserta anggota Tim;
6. merencanakan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
10. menyampaikan laporan kepada Bupati Lampung Selatan.

b. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

c. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas :

1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terkait program dan kegiatan Pengentasan Kemiskinan;
2. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
3. melakukan koordinasi dan sinergi antar instansi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan baik program di kementerian/Pemerintah Daerah;
4. Melakukan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

5. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan;
 6. pengembangan kapasitas dan SDM dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 7. Memperkuat pemahaman dan komitmen dari pihak terkait terhadap program penanggulangan kemiskinan.
- d. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terkait program dan kegiatan Peningkatan Investasi;
 2. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
 3. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
 4. melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund);
 5. menentukan calon mitra investasi;
 6. memberikan dan menerima pinjaman;
 7. menatausahakan aset.
- e. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
 2. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang aplikasi informatika dan integrasi layanan SPBE, pengelolaan sumber daya SPBE dan pengelolaan infrastruktur SPBE;
 3. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
 4. pelaksanaan pengembangan kompetensi dan keahlian dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
 5. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
 6. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan dibidang pengelolaan konten komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik dan pengelolaan media komunikasi publik;
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- f. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Percepatan Prioritas Aktual Presiden;
 2. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. menyusun kebijakan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) di Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi;

4. melakukan upaya untuk memperkuat sistem Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) di Kabupaten Lampung Selatan;
 5. melakukan koordinasi dengan Tim Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) Pusat dan Pengendalian Daerah Provinsi;
 6. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) di kabupaten Lampung Selatan.
- g. Kelompok Reformasi Birokrasi Tematik Inflansi mempunyai tugas :
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Inflansi;
 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi;
 4. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Lampung Selatan;
 5. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 6. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di kabupaten Lampung Selatan.

BUPATILAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO